

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Bahwa Polri dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kepolisian yang meliputi fungsi preventif dan fungsi represif harus berdasarkan pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi preventif adalah fungsi pencegahan, yaitu polisi berkewajiban melindungi negara beserta lembaga-lembaganya, ketertiban dan ketatanan umum, orang-orang dan harta bendanya, dengan jalan mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat mengancam dan membahayakan ketertiban dan ketentraman umum. Sedangkan fungsi represif atau fungsi pengendalian adalah polisi sebagai penegak hukum berkewajiban menyidik perkara-perkara tindak pidana, menangkap pelaku-pelakunya dan menyerahkannya kepada penyidik untuk penghukuman.¹

Polri dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat mempunyai tugas sebagaimana

¹ Faisol Azhari, *Diskresi Polisi Negara Republik Indonesia Dalam Rangka Penegakan Hukum Pidana*, Tesis, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2003, h.27-28.

yang disebutkan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan UU Polri yaitu:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 UU Polri mempunyai wewenang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 UU Polri, yaitu:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;

- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indoneisa Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak

Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan Perkap 8/2009 disebutkan bahwa dalam menerapkan tugas pelayanan dan perlindungan terhadap warga masyarakat setiap anggota Polri wajib memperhatikan:

1. Asas Legalitas, merupakan tindakan petugas/anggota Polri harus sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku, baik di dalam perundang-undangan nasional maupun internasional.
2. Asas Nesesitas, merupakan tindakan petugas/anggota Polri didasari oleh suatu kebutuhan untuk mencapai tujuan penegakan hukum, yang mengharuskan anggota poli untuk melakukan suatu tindakan yang membatasi kebebasan seseorang ketika menghadapi kejadian yang tidak dapat dihindarkan.
3. Asas Proporsionalitas, merupakan tindakan petugas/anggota Polri yang seimbang antara tindakan yang dilakukan dengan ancaman yang dihadapi dalam penegakan hukum.

Disebutkan dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membuat suatu organisasi yang terstruktur. Struktur organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat daerah berdasarkan daerah hukum. Selain itu, terdapat unsur pelaksana tugas pokok dalam organisasi Polri yang berada di bawah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, diantaranya yaitu Korps

Lalu Lintas (Korlantas) yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok pada bidang keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan mempunyai tugas membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta patroli jalan raya. Kemudian terdapat unsur pelaksana tugas pokok lainnya yaitu Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok pada bidang reserse kriminal dan mempunyai tugas membantu Kapolri dalam membina dan menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, pengawasan dan pengendalian penyidikan, penyelenggaraan identifikasi, laboratorium forensic dalam rangka penegakan hukum serta pengelolaan informasi kriminal nasional.

Terdapat beberapa tindakan yang dapat dilakukan Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya, salah satunya adalah upaya paksa. Menurut Nikolas Simanjuntak upaya paksa adalah serangkaian tindakan penyidik untuk melaksanakan penyidikan, yaitu dalam hal melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, dan pemanggilan. Dalam hal keadaan normal, bilamana tindakan itu dilakukan tanpa dasar ketentuan peraturan perundang-undangan, maka hal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia.² Disebutkan dalam Pasal 1 angka 12 Perkap 8/2009 yang dimaksud dengan Upaya Paksa adalah tindakan kepolisian yang bersifat memaksa atau membatasi hak asasi manusia yang diatur di dalam hukum acara pidana dalam rangka penyidikan perkara.

² Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, h.77.

Seringkali dalam melakukan upaya paksa Polri menyimpangi ketentuan peraturan perundang-undangan, contohnya dalam kasus atas nama Terdakwa Safrial Ilham Bin Samsaini dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 401 K/Pid.Sus/2012 dimana ketika petugas Kepolisian dari Polres Aceh Jaya melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan narkotika jenis ganja di kandang kambing milik orang tua terdakwa. Namun, majelis hakim berpendapat tidak terdapat hubungan kausal atau kepemilikan antara terdakwa dengan keberadaan ganja di kandang kambing tersebut.

Terdapat kasus lain yang serupa dengan kasus diatas dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1531 K/Pid.Sus/2010 atas nama terdakwa Ket San alias Cong Ket Khiong alias Atun. Dimana Petugas Kepolisian Resor Sambas memberhentikan terdakwa di jalan dan ditemukan satu bungkus plastik warna hitam yang berisikan satu plastik transparan yang berisikan dua tablet berupa psikotropika jenis ekstasi tidak jauh dari tempat terdakwa diberhentikan. Namun Mahkamah Agung berpendapat bahwa barang yang ditemukan jaraknya berjauhan yaitu berada di tempat dimana posisi terdakwa berdiri dan tidak terdapat saksi yang melihat terdakwa menyimpan atau melemparkan barang tersebut ditempat ditemukannya.

Berdasarkan dua kasus diatas, terdapat penyalahgunaan wewenang oleh kepolisian dalam melakukan upaya paksa pengeledahan dan penyitaan. Barang bukti yang didapat dari pengeledahan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap tersangka pun seringkali di rekayasa oleh kepolisian itu sendiri yang mengakibatkan seolah-olah bahwa tersangka lah yang membawa barang bukti

tersebut sehingga kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. Maka timbul permasalahan apakah penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh kepolisian dalam hal barang bukti direkayasa seolah-olah milik tersangka/terdakwa itu dibenarkan, dan bagaimana keabsahan dari barang bukti yang ditemukan dalam hal penggeledahan dan penyitaan oleh kepolisian dengan cara direkayasa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Kewenangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan Upaya Paksa Penggeledahan dan Penyitaan.
2. Implikasi barang bukti yang didapat secara melawan hukum.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan akhir yang diharapkan dari penulisan penelitian ini adalah:

1. Menganalisa dan memberikan penjelasan mengenai dasar Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan upaya paksa penggeledahan dan penyitaan.
2. Menganalisa mengenai keabsahan dari barang bukti yang didapat secara melawan hukum.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Manfaat yang penulis harapkan dapat diambil adalah memberi pengetahuan bagi akademisi, praktisi dan masyarakat mengenai keabsahan barang bukti yang direkayasa dalam hal penyalahgunaan kewenangan oleh kepolisian ketika melakukan upaya paksa penggeledahan.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat yang penulis harapkan dapat memberikan masukan, memperluas wacana dan sebagai kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum Indonesia khususnya Hukum Acara Pidana.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, hingga doktrin para sarjana.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Permasalahan yang ada dalam penelitian ini dikaji dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu *Statute Approach* atau pendekatan perundang-undangan, *Conceptual Approach* atau pendekatan konseptual, dan *Case Approach* atau pendekatan kasus.

Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan meneliti peraturan perundang-undangan³ yang berkaitan dengan dengan isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini.

Pendekatan Konseptual dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap pandangan-pandangan dan doktrin oleh para sarjana yang berkembang dalam ilmu hukum⁴ beserta konsep hukum yang ditemukan dalam undang-undang maupun putusan pengadilan.

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang telah menjadi putusan pengadilan dan berkekuatan hukum tetap⁵ yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas (autoratif)⁶ salah satunya yaitu peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h.133.

⁴ *Ibid*, h.135.

⁵ *Ibid*, h.134.

⁶ *Ibid*, h.181.

- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;
- e. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1531 K/Pid.Sus/2010;
- f. Putusan Mahkamah Agung Nomor 401 K/Pid.Sus/2012.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa doktrin para sarjana, literatur hukum, skripsi, tesis, surat kabar dan jurnal yang dapat melengkapi bahan hukum primer.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, literatur, hingga jurnal mengenai topik yang terkait dengan penelitian ini guna menganalisis isu hukum yang ada dalam penelitian ini.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang didapat penulis dalam penulisan skripsi ini akan dianalisa melalui metode deskriptif analitis, yaitu dengan melihat suatu bentuk

permasalahan yang terkait dengan isu hukum yang dipaparkan. Setelah permasalahan tersebut dipaparkan kemudian dianalisa berdasarkan bahan hukum yang didapat.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 bab pokok bahasan. Setiap bab pokok bahasan yang menjelaskan konsep dari rumusan masalah. Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari uraian singkat mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, dan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II membahas mengenai dasar Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan upaya paksa penggeledahan. Dalam bab II tersebut terdapat beberapa sub bab yang menjelaskan tentang konsep penggeledahan dan penyitaan, mulai dari siapa dan kapan upaya paksa penggeledahan dan penyitaan dapat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bab III membahas mengenai keabsahan dari barang bukti yang direkayasa dalam hal penyalahgunaan kewenangan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia ketika melakukan upaya paksa penggeledahan.

Bab IV merupakan bagian penutup yaitu mengenai kesimpulan dari bab II dan bab III serta saran dari penulis.